



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RDP PANITIA KERJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Eselon I Kemendikbudristek RI 2. Eselon I Kemendagri RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Juni 2024
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf M. E., ST. M.I.Pol /Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Kebijakan 20% Anggaran Pendidikan dan sebarannya di setiap K/L yang melaksanakan fungsi pendidikan. 2. Standar Komponen Pembiayaan Pendidikan di setiap jenjang pada K/L yang melaksanakan fungsi pendidikan. 3. Strategi pembiayaan pendidikan di setiap jenjang pendidikan dalam merespon mahal nya biaya pendidikan. 4. Pandangan dan masukan mengenai implementasi alokasi anggaran fungsi pendidikan 20% APBN (2019—2024) untuk pembiayaan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. 5. Pandangan dan Evaluasi implementasi pembiayaan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. (a. UKT, BOS PAUD, BOS, PIP, KIP, BOPTN lain-lain)
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 33 orang Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

- Hadir Narasumber :
1. Ir. Suharti, M.A., Ph.D/ Sekretaris Jenderal
  2. Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd/Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan
  3. Dr. Ir. Kiki Yuliaty, M.Sc/Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
  4. Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris, M.Sc/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi
  5. Dr. Praptono/ Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
  6. Vivi Andriani, S.T., M.Sc./ Kepala Biro Perencanaan
  7. Saryadi, S.T., M.B.A/ Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
  8. Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D/ Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
  9. Temu Ismail, S.Pd. M.Si/ Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
  10. Adhika Ganendra, S.Si., M.M/ Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
  11. Wibowo Mukti, S.Kom., M.Si/ Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
  12. Suharyanto SP, MT/ Plh. Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah
  13. Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev/Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Dr. Dede Yusuf M.E, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI//Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari Eselon I Kemendikbudristek RI dan Kemendagri RI dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

## **II. KESIMPULAN**

- A. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai biaya pendidikan (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:
1. Kemendikbudristek RI menyampaikan catatan dan informasi, dengan poin utama antara lain sebagai berikut:
    - a. Terdapat bagian anggaran yang perlu dikaji pengalokasian dan pemanfaatannya, yaitu Rp47,31 triliun pada BPP (anggaran non-

- K/L/cadangan), dan Rp. 52 triliun pada Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Pendidikan).
- b. Terdapat isu yang perlu dikaji terkait ketidaktepatan belanja K/L yaitu (i) pendidikan kedinasan, contoh: BIN, POLRI (Akpil), Kemenhan RI (Akmil, AAU, AAL), Kejagung, Kemenhub RI (masih bercampur antara pendidikan kedinasan, dan pendidikan untuk masyarakat umum), (ii) pelatihan yang penyelenggaraannya oleh non satdik dan (iii) bantuan sosial di Kemensos RI.
  - c. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (MenPPN) dan Menteri Keuangan (Menkeu) merupakan menteri-menteri yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga Kemendikbudristek RI tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran pendidikan di luar pengajuan anggaran Kemdikbudristek RI.
  - d. Pada tahun 2022, Kemdikbudristek berhasil menginisiasi PP Nomor 48 Tahun 2008 jo. PP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur bahwa Mendikbudristek, Menkeu, dan MenPPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun sampai hari ini belum dijalankan karena belum ada perubahan dalam PP Nomor 17 Tahun 2017
2. Kemendagri RI menyampaikan catatan dan informasi dengan poin antara lain sebagai berikut:
- a. Penegasan kepada Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tren naiknya anggaran pendidikan dalam APBN tidak diikuti kemampuan Pemda dalam memenuhi 20% APBD untuk pendidikan, hanya 2 dari 514 kab/kota yang mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan (di luar dana transfer daerah).
  - b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian/lembaga dan non kementerian/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.
  - c. Terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama, yaitu, (i) layanan pendidikan belum merata, (ii) kualitas pendidikan yang rendah, (iii) kualifikasi pendidikan dan produktifitas lulusan yang rendah, (iv) kualitas dan efektifitas belanja pendidikan masih rendah, (e) ketersediaan prasarana pembelajaran digital belum memadai, (v) partisipasi pada pendidikan Pra-Sekolah masih minim, (vi) akses kualitas

pendidikan non formal perlu ditingkatkan dan (vii) pendidikan karakter, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Mendorong Kemendikbudristek dan Kemendagri untuk terus menyosialisasikan kepada pemangku pendidikan daerah terkait kewajiban pemenuhan anggaran pendidikan 20% APBD berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan menekankan alokasi 20 % tersebut di luar APBN (melalui transfer daerah).
2. Akan melakukan kajian mendalam terhadap pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada alokasi TKDD, Kementerian/Lembaga lainnya, dan Anggaran Pendidikan pada Belanja Non-K/L, dikaitkan dengan amanat konstitusi (20 % APBN) dan capaian tujuan pendidikan.
3. Akan melakukan kajian mengenai rata-rata total biaya pendidikan per siswa/mahasiswa menurut jenjang pendidikan (salindia 12 bahan paparan Kemendikbudristek RI) dikaitkan dengan program-program di Kemendikbudristek dan K/L lain dalam bidang pendidikan.
4. Mendorong kepada Pemerintah, melalui Kemendikbudristek RI agar melakukan koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas mengenai keluaran (output) dari anggaran fungsi pendidikan yang dikelola K/L lain.
5. Mendorong Kemendikbudristek RI bersama Kemenkeu RI dan Kemendagri RI untuk membuat sistem pengendalian internal atau setidaknya sistem koordinasi, dengan fokus terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk DAK (Fisik dan Nonfisik) bidang pendidikan, dan rincian kegiatan/sub kegiatan pendukung yang didanai dari DAU bidang pendidikan untuk daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
6. Mengharapkan Kemendagri RI menyampaikan data biaya pemenuhan kebutuhan untuk layanan pendidikan agar partisipasi pendidikan pra sekolah meningkat, sebagaimana disampaikan dalam bahan paparan salindia 12 (angka 1 dan angka 6) Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI.
7. Mendorong agar ada penegasan definisi dan ruang lingkup Anggaran Pendidikan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Mendorong Pemerintah melalui Kemendikbudristek RI agar KemenPPN/Bappenas RI dan Kemenkeu RI melaksanakan PP No.18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan antara lain melalui penghitungan kembali alokasi anggaran pendidikan yang digunakan oleh K/L dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan dan non kedinasan; dalam proses penyusunan RAPBN tahun mendatang.
9. Perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi atas amanat UUD NRI 1945 Pasal 18 dan Pasal 31 terhadap peraturan undang-undang di bawahnya.

C. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek RI dan Kemendagri RI menyampaikan jawaban tertulis yang

berisi kajian dan data sebagaimana disampaikan anggota Panja dalam rapat hari ini. Jawaban disampaikan paling lambat tanggal **26 Juni 2024**

- D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 13.52 WIB.

**KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**Dr. Dede Yusuf M. E., ST. M.I.Pol**